



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 28 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN**  
**PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI**  
**JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum;
  - b. bahwa setelah dilakukan evaluasi dan peninjauan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, serta berpijak pada ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian tariff Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Karawang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 2 );

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
4. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

### **Pasal 2**

- (1) Ketentuan mengenai tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 2), dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **21 Juli 2021**

BUPATI KARAWANG,



**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **21 Juli 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KARAWANG,



**ACEP JAMHURI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2021

NOMOR .

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN**

NO	JENIS TARIF RETRIBUSI	Tarif/ Bulan
1	Pengangkutan Sampah Perumahan/ Rumah Tinggal	
	a. Pengangkutan Sampah dari Sumber ke TPSS	Rp. 7.500/ bulan
	b. Pengangkutan Sampah dari TPSS ke TPA	Rp. 7.500/ bulan
2	Pengangkutan sampah toko, warung makan, apotik, bengkel, penjahit/ konveksi, salon/ barbershop, panti pijat, laundry/ binatu dan lain- lain	Rp. 10.000/ bulan
3	Pengangkutan sampah pusat pertokoan, perkantoran, pasar swalayan, hotel/ penginapan, apartement, rumah makan/ restoran, perbengkelan, pelayanan kesehatan, tempat hiburan/ wisata, bioskop dan lain- lain	Rp. 150.000/ m <sup>3</sup>
4	Pengangkutan sampah industri/ Jasa usaha/ Perusahaan	Rp. 1.250.000/ ritase
5	Pengangkutan Sampah Pasar	
	a. pedagang Grosir	Rp. 3.000/ hari
	b. Pedagang Toko	Rp. 2.000/ hari
	c. Pedagang Kios	Rp. 1.500/ hari
	d. Pedagang Lapangan	Rp. 1.000/ hari
6	Pengangkutan Sampah Terminal	
	a. Pedagang Kios	Rp. 1.500/ hari
	b. Pedagang Lapangan	Rp. 1.000/ hari
7	Pengangkutan sampah Penyelenggaraan acara/ event	Rp. 750.000/ ritase
8	Penyediaan Tempat Pemrosesan akhir Sampah ( TPA Sampah/ TPAS)	Rp. 60.000/ m <sup>3</sup>

**CATATAN :**

- Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dilaksanakan melalui tagihan pembayaran air PDAM dan/ atau loket- loket pembayaran yang di tetapkan oleh Bupati Karawang.
- Retribusi angkutan sampah di pungut dalam bentuk Karcis/ Tenda Pembayaran Retribusi (TPR).

BUPATI KARAWANG,  
  
CELLICA NURRACHADIANA